



**SURAT EDARAN**

Nomor 1.11.161/UN32/TU/2021

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN PENGATURAN TERBATAS AKTIVITAS KAMPUS (PTAK) LEVEL 2  
CORONA VIRUS DISEAS 2021 (COVID-19) DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Yth.

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Ketua Lembaga
4. Para Kepala Biro
5. Para Kepala UPT dan Ketua SPI
6. Para Dosen
7. Para Tenaga Kependidikan
8. Para Mahasiswa

Universitas Negeri Malang

Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Terhitung mulai tanggal 2 sampai dengan 15 November 2021 berlaku Pemberlakuan Pengaturan Terbatas Aktivitas Kampus (PTAK) Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Universitas Negeri Malang.
2. Tanggal 2 sampai dengan 15 November 2021 dosen dengan tugas tambahan, dosen dan tenaga kependidikan dapat bekerja dari kantor setiap hari, sampai maksimal 100% dengan pengaturan atau tugas dari pimpinan unit terkait.
3. Tanggal 2 sampai dengan 15 November 2021 kegiatan kemahasiswaan dilakukan secara daring. Mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan secara luring di kampus hanya jika sudah divaksin dan memperoleh izin/tugas dari Wakil Rektor III/Koordinator Bidang Kemahasiswaan, serta dibatasi 50% dari kapasitas setiap unit, pada hari Senin s.d. Jumat dan tidak melebihi pukul 17.00 WIB.
4. Dalam kurun waktu sampai dengan 15 November 2021,
  - a. bagi sivitas/masyarakat yang diizinkan masuk kampus dilakukan pengetatan pemeriksaan suhu tubuh dan penggunaan masker di pintu masuk kampus,
  - b. semua yang memasuki kampus wajib dalam kondisi sehat, sudah mendapat vaksin COVID-19, menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan mengisi survey COVID-19 UM,

- c. kegiatan pembelajaran dapat dimulai sejak tanggal 25 Oktober 2021, dan diatur sesuai Surat Edaran Nomor 22.9.22/UN32.I/KM/2021 dan 6.10.39/UN32.I/KM/2021 tentang Pembelajaran Tatap Muka Terbatas,
- d. kegiatan pertemuan/rapat bagi dosen/tenaga kependidikan dilakukan secara daring. Jika dilakukan secara luring harus berada di luar ruangan atau di dalam ruangan yang berventilasi cukup dengan jumlah yang hadir maksimal 50% kapasitas ruangan, jarak minimal antar orang sejauh 2 meter dan paling lama berdurasi 2 jam,
- e. kegiatan non akademik, kemahasiswaan dan ORMAWA yang memperoleh izin dan dilakukan secara luring dilaksanakan di luar ruangan dibatasi paling banyak 10 orang, kegiatan rapat di dalam ruangan berventilasi/terbuka dapat dilakukan paling banyak 5 orang, dan paling lama berdurasi 2 jam,
- f. jika ada kegiatan di hotel dalam kota dalam rangka tugas kementerian, pemerintah atau kerjasama dapat dilakukan maksimal 25% kapasitas, tidak menginap, sudah memperoleh vaksin, mengaktifkan aplikasi PeduliLindungi, kondisi sehat, transportasi mandiri, dan menerapkan protokol kesehatan,
- g. perjalanan keluar kota/daerah wajib mendapatkan izin dari atasan (setara eselon II), telah mendapatkan vaksinasi COVID-19, dalam keadaan sehat, dan mengikuti aturan perjalanan dengan alat transportasi darat/udara/laut sesuai dengan ketentuan dari pemerintah yang berlaku,
- h. fakultas/unit dapat menerima tamu secara luring paling banyak 5 orang, sudah memperoleh vaksin, menyertakan tes antigen dengan hasil negatif,
- i. kegiatan konstruksi dapat beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat,
- j. kegiatan sosial, dan budaya dilakukan pada ruang terbuka maksimal 50% dari kapasitas tempat. Jika dilakukan di ruang tertutup berventilasi/terbuka dibatasi maksimal 25% dari kapasitas ruangan dan paling lama berdurasi 2 jam,
- k. kegiatan olahraga dilakukan pada ruang terbuka baik secara individu atau kelompok kecil maksimal 4 (empat) orang, fasilitas olahraga di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% dari kapasitas maksimal, masker harus digunakan selama melakukan aktivitas olahraga, kecuali untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, pengecekan suhu dilakukan kepada setiap orang yang masuk ke fasilitas olahraga, tidak ada aktivitas makan bersama setelah aktivitas olahraga, pengguna fasilitas olahraga tidak diizinkan berkumpul sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas olahraga dan harus tetap menjaga jarak, dan seluruh pengunjung fasilitas olahraga wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi,
- l. untuk kegiatan olahraga, seni dan budaya yang melibatkan masyarakat umum, diberlakukan pembatasan antara lain sudah mendapat vaksin COVID-19, melaksanakan tes swab Antigen bagi seluruh yang terlibat, tanpa melibatkan penonton, serta sudah mendapatkan ijin dari Satgas COVID-19 UM
- m. tempat ibadah dapat dibuka maksimal 75% dari kapasitas normal dengan tetap menjaga jarak dan mengenakan masker,
- n. Universitas Negeri Malang melaksanakan disinfeksi sarana dan prasarana sesuai dengan Protokol Covid-19 yang telah ditetapkan,
- o. kegiatan di kampus dibatasi maksimal hingga pukul 17.00 WIB,
- p. kantin dapat dibuka untuk melayani aktivitas kampus dengan memprioritaskan layanan *take away*. Jika makan di tempat, harus menerapkan jarak antar pengunjung minimal 2 meter,

- kapasitas pengunjung maksimal 50%, dan durasi makan maksimal 60 menit, serta
- q. Satgas Kewaspadaan COVID-19 Universitas Negeri Malang melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.
5. Terkait butir 2, Pimpinan Unit dimohon mengatur teknis pelaksanaannya dengan memperhatikan (a) tugas-tugas khusus yang tidak bisa dikerjakan di rumah, dan (b) situasi dan kondisi terbaru terkait penyebaran virus Corona (Covid-19).
  6. Dalam hal ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19 di perguruan tinggi, pemimpin perguruan tinggi menghentikan sementara aktivitas di area terkonfirmasi positif covid-19 sampai kondisi aman.
  7. Hal lain yang belum termasuk dalam edaran ini akan ditetapkan kemudian.
  8. Kebijakan ini berlaku mulai tanggal 2 November 2021 atau disesuaikan dengan hasil evaluasi Satgas Kewaspadaan COVID-19 Universitas Negeri Malang dan perkembangan peraturan pemerintah yang terkait.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



1 November 2021



Prof. Dr. A.H. Rofi'uddin, M.Pd  
NIP 196203031985031002